

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPj)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun sesuai waktu yang ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan berdasarkan peraturan penjabarannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPj kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun ruang lingkup dokumen LKPj berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu meliputi :

- a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi :

- a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.



Selanjutnya dalam penulisan dokumen LKPj sistematikanya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 hal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) angka 1 : Bahwa peraturan pelaksana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPj adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 adalah laporan penyelenggaraan program kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 yang merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah yang mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang memiliki Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan tolok ukur kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan, yaitu : (a) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; (b) Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; (c) RKPD Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Tahun 2025; dan (d) Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025.



Berdasarkan hal tersebut, gambaran kinerja tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bogor, serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh program dan kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh stakeholders. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Kepala Daerah.

Selanjutnya, dokumen LKPj Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang dapat digunakan dalam penentuan Prioritas Pembangunan dan Penentuan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk tahun berikutnya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berperan serta dalam penyusunan dokumen LKPj Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang selalu senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bogor senantiasa selalu mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk dan ridho Allah SWT. Aamiin.

Bogor, Februari 2026

KEPALA DINAS,



A. URUSAN PILIHAN

1. BIDANG URUSAN PERTANIAN

a. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

1) Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan.

a) Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- (4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.



b) **Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Fungsi sekretariat yaitu :
 - a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. Pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- a. **Tim Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Fungsinya adalah :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas; dan
 - 4) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Fungsinya adalah :
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - 3) Pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;



- 5) Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas;
 - 6) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - 7) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - 8) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
 - 9) Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dinas. Fungsinya yaitu :
- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Penatausahaan keuangan Dinas;
 - 3) Penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. **Bidang Sarana Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Pertanian mempunyai fungsi :
- i. Penyusunan kebijakan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih, pengelolaan sumberdaya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - ii. Penyediaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - iii. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - iv. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, alat mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - v. Pengembangan potensi dan pengelolaan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - vi. Pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



- vii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sarana pertanian; dan
- viii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Sarana Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Pupuk dan Pestisida**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi pupuk dan pestisida. Fungsinya yaitu :
 - a. Melaksanakan penyediaan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Alat dan Mesin**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi alat dan mesin. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan penyediaan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Alat dan Mesin; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sumber Daya Genetik Tanaman. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



- b. Melaksanakan penyediaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan dan penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4. **Bidang Prasarana Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan prasarana, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Penyediaan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Penyediaan dukungan prasarana pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan, air dan infrastuktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang prasarana; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Bidang Prasarana Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Pengelolaan Lahan**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan lahan. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan optimalisasi dan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan konservasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Pengelolaan Air**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pengembangan potensi pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Air; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Infrastruktur Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :



- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pengembangan potensi infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
5. **Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
- i. Penyusunan kebijakan perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - ii. Pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan, investasi, pemasaran dan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - iii. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - iv. Pemberian fasilitasi usaha dan/atau pertimbangan teknis izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - v. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman serta dampak perubahan iklim dan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - vi. Pelaksanaan rehabilitasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - vii. Pengelolaan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - viii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perlindungan dan pelayanan usaha; dan
 - ix. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Bidang Perlindungan dan Pelayanan Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Perlindungan Pertanian**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
 - a. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Fasilitasi penanganan dan pengendalian gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Pertanian; dan
 - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Pelayanan Usaha Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Fasilitasi pembiayaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izinusaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Melaksanakan promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



- g. Melaksanakan penyediaan analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Pertanian; dan
 - i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Data dan Informasi**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Data dan Informasi. Fungsinya yaitu :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan penyediaan bahan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan seksi data dan informasi; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
6. **Bidang Penyuluhan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
- i. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - ii. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, materi, media dan metode penyuluhan pertanian;
 - iii. Pengelolaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - iv. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - v. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - vi. Peningkatan kapasitas penyuluh ASN dan Non ASN;



- vii. Pelaksanaan penyeliaan dan evaluasi penyelenggara penyuluhan;
- viii. Fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan pertanian;
- ix. Pengembangan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
- xi. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan membawahkan :

- a. **Tim Kelembagaan**, membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang kelembagaan. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan penghargaan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Kelembagaan; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Ketenagaan**, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang ketenagaan. Fungsinya yaitu:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluh;
 - b. Melaksanakan pengelolaan data Ketenagaan penyuluh;
 - c. Fasilitasi penyusunan program dan program penyuluhan pertanian;
 - d. Melaksanakan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



- c. **Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang sarana dan prasarana penyuluhan. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - b. Fasilitasi dan pengembangan metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - c. Fasilitasi materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang terdiri dari :
 - a. UPT Pertanian Wilayah I berkedudukan di Parungpanjang
 - b. UPT Pertanian Wilayah II berkedudukan di Tenjo
 - c. UPT Pertanian Wilayah III berkedudukan di Cigudeg
 - d. UPT Pertanian Wilayah IV berkedudukan di Leuwiliang
 - e. UPT Pertanian Wilayah V berkedudukan di Cibungbulang
 - f. UPT Pertanian Wilayah VI berkedudukan di Dramaga
 - g. UPT Pertanian Wilayah VII berkedudukan di Caringin
 - h. UPT Pertanian Wilayah VIII berkedudukan di Pamoyanan
 - i. UPT Pertanian Wilayah IX berkedudukan di Cibinong
 - j. UPT Pertanian Wilayah X berkedudukan di Jonggol
 - k. UPT Pertanian Wilayah XI berkedudukan di Tanjungsari
 - l. UPT Pertanian Wilayah XII berkedudukan di Cariu

Tugas dan fungsi UPT yaitu :

- i. **UPT Pertanian Wilayah I dan UPT Pertanian Wilayah XII**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang proteksi tanaman. Fungsinya yaitu pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pemberian pertimbangan teknis dalam rangka proteksi tanaman.



- ii. **UPT Pertanian Wilayah II**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman palawija. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman palawija bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman palawija masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman palawija bersertifikat kepada masyarakat.
- iii. **UPT Pertanian Wilayah III, UPT Pertanian Wilayah VI dan UPT Pertanian Wilayah X**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang mekanisasi pertanian. Fungsinya yaitu pelaksanaan penerapan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta fasilitasi perbengkelan mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- iv. **UPT Pertanian Wilayah IV dan UPT Pertanian Wilayah VII**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan agribisnis. Fungsinya yaitu pelaksanaan fasilitasi kerjasama/kemitraan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran produk pertanian untuk pelaku usaha/ kelompok tani/ gapoktan.
- v. **UPT Pertanian Wilayah V**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman sayur dan tanaman obat. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman sayuran dan tanaman obat masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat kepada masyarakat.
- vi. **UPT Pertanian Wilayah VIII**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan perkebunan. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman buah dan florikultur masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat kepada masyarakat.
- vii. **UPT Pertanian Wilayah XI**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman padi. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman padi bersertifikat, fasilitasi proses sertifikasi benih tanaman padi masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman padi bersertifikat kepada masyarakat.



viii. **UPT Pertanian Wilayah IX**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman buah dan florikultur. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman perkebunan bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman perkebunan masyarakat dan pendistribusian dan peredaran benih tanaman perkebunan bersertifikat kepada masyarakat.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, setiap UPT memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.


8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman, yang meliputi pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metoda pengawasan mutu benih, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengawasan benih tanaman.
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data potensi di wilayah kerjanya;
 - 2) Pelaksanaan rencana kerja dan membantu penyusunan program penyuluhan;
 - 3) Pelaksanaan materi penyuluhan dan penerapan metode penyuluhan serta pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh;



- 5) Pelaksanaan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pemecahan masalah usaha tani di wilayah kerjanya;
- 6) Penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam rancangan awal renja turut mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional termasuk dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang baru dapat dilihat pada Gambar berikut.



c) **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 595 orang. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan sebagai berikut :

Jumlah jabatan manajerial di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebanyak 29 orang yang terdiri dari 1 jabatan pimpinan pratama, 4 jabatan administrator, dan 24 jabatan pengawas. Sedangkan jumlah pegawai pada jabatan non manajerial pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri dari jabatan pelaksana sebanyak 57 orang dan jabatan fungsional tertentu (JFT) sebanyak 197 orang. Adapun JFT terdiri dari penyuluh pertanian sebanyak 189 orang, pengawas benih tanaman 3 orang, analis pasar hasil pertanian 2 orang, analis sarana prasarana pertanian 1 orang, pengawas alat dan mesin pertanian 1 orang, dan pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 1 orang.

Selain itu terdapat tambahan pegawai Provinsi Jawa Barat sebagai Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) sebanyak 21 orang. Adapun pegawai non PNS pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 291 orang yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 26 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya kinerja dinas, tenaga kebersihan (OB) sebanyak 12 orang, penjaga malam sebanyak 63 orang, dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 190 orang.

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	JABATAN MANAJERIAL :	29
	A) Jabatan Pimpinan Pratama	1
	B) Administrator	4
	C) Pengawas	24
2	JABATAN NON MANAJERIAL :	254
	A) Pelaksana	57
	B) Fungsional	197
	1) Penyuluh Pertanian :	189



	- Penyuluh Pertanian PNS	87
	- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	68
	- Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL TBPPD) - Provinsi	34
	2) Pengawasan Benih Tanaman (Provinsi 1 orang dan Kabupaten 2 orang)	3
	3) Analis Pasar Hasil Pertanian	2
	4) Analis Sarana Prasarana Pertanian	1
	5) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1
	6) Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1
3	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) - Provinsi	21
4	Non PNS :	291
	- Tenaga Teknis (OS) (Dinas, UPT, dan BPP)	63
	- Penjaga Malam (Dinas, UPT, dan BPP)	12
	- Petugas Kebersihan (OB)	190
	- PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya)	26
TOTAL (Orang)		595

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV C	1
2	IV B	6
3	IV A	15
4	III D	43
5	III C	39
6	III B	27
7	III A	18
8	II D	19
9	II C	4
10	II B	2
Total (Orang)		174



2) Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mengacu pada **tujuan kedua** daerah yaitu **“mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan”** yang dijabarkan dengan capaian program kerja daerah. Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai mana Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu **“meningkatkan produksi pertanian”** dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu **“Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan”**.

Perumusan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dengan mengacu pada tujuan apa yang akan dicapai dalam periode tahun kedepan sebagaimana diuraikan dalam tupoksi yang diembannya dengan **sasaran** sebagai berikut :

- (1) **Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :
 - (a) Produktivitas pertanian per hektar (ton/ha).



a) Realisasi Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 dengan total program sebanyak 6 program, 15 kegiatan, dan 71 sub kegiatan. menghasilkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan (output/keluaran kegiatan) sebesar 108,77% termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi.



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target Capaian	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	710.189 Ton	787.942 Ton	110,95 %
2	Meningkatnya Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	7,13 Ton/Ha	7,95 Ton/Ha	111,50 %

Dari segi realisasi, produksi pertanian di Kabupaten Bogor mengalami penurunan 14.499 ton dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 802.441 ton sedangkan tahun 2025 sebesar 787.942 ton. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, **jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan meningkat** sebesar 3,69% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 107,26% dan pada tahun 2025 sebesar 110,95%. Adapun faktor penyebab penurunan realisasi tahun 2025 terhadap tahun 2024 yaitu adanya degradasi lahan. Adapun realisasi produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan 1,49 ton/ha dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 6,46 ton/ha sedangkan tahun 2025 sebesar 7,95 ton/ha. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, **produktivitas pertanian per hektar meningkat** sebesar 15,66% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 95,85% dan pada tahun 2025 sebesar 111,50%. Adapun faktor penyebab peningkatan realisasi tahun 2025 terhadap tahun 2024 antara lain penggunaan benih unggul, teknik budidaya yang tepat, dukungan teknologi pertanian, dan peningkatan kelembagaan petani.



Penyelenggaraan urusan pilihan bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan arah kebijakan antara lain :

- 1) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- 2) Pemenuhan infrastruktur pertanian;
- 3) Penanganan areal lahan yang terdampak bencana alam pertanian akibat perubahan iklim;
- 4) Pengendalian dan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- 5) Peningkatan layanan perijinan usaha pertanian; dan
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan penyuluhan pertanian baik dari kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian.

b). Realisasi Program

Target anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 sebesar Rp. 101.557.142.152,- terealisasi sebesar Rp. 99.627.229.950,- atau mencapai 98,10%. Dari capaian tersebut maka tingkat rata-rata capaian anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebesar 95,84% termasuk dalam predikat kinerja SANGAT TINGGI. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melaksanakan 6 program, yang terdiri dari 5 program utama dan 1 program penunjang, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 2 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indikator* program) sebesar 112,94% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,45%.
- (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indikator* program) sebesar 100,97% dan tingkat capaian anggaran sebesar 99,01%.
- (3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indikator* program) sebesar 158,21% dan tingkat capaian anggaran sebesar 95,54%.



- (4) Program Perizinan Usaha Pertanian, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 129,95% dan tingkat capaian anggaran sebesar 95,24%.
- (5) Program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 202,78% dan tingkat capaian anggaran sebesar 97,69%.
- (6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 97,94%.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) sebesar 134,14% dengan predikat kerja SANGAT TINGGI.

c). Realisasi Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 dengan total kegiatan sebanyak 15 kegiatan, menghasilkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan (*output*/keluaran kegiatan) sebesar 108,77% termasuk dalam katagori predikat SANGAT TINGGI. Adapun rincian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 dapat dilihat pada tabel terlampir.



3) Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada BPP Wilayah V Kab. Bogor sebagai Juara I Kategori Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.
2. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Gapoktan Benteng Makmur Kab. Bogor sebagai Juara I Kategori Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.
3. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Saudara Abror (Petani Kab. Bogor) sebagai Juara II Kategori Apresiasi Regenerasi Petani Inovatif dan Berdaya Saing Tanaman Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa Barat.
4. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Saudara Supardi (Petani Kab. Bogor) sebagai Juara II Kategori Apresiasi Regenerasi Petani Inovatif dan Berdaya Saing Tanaman Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat.
5. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Saudara Mad Enoh (Petani Kab. Bogor) sebagai Juara II Kategori Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.
6. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor sebagai Juara Umum Penghargaan Insan Pertanian Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.
7. Penghargaan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor sebagai Juara I Lomba Stand Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa Barat

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan teknologi pertanian belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil.
- 2) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum dilakukan secara masif.
- 3) Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian.
- 4) Terjadinya perubahan iklim secara global yang berpengaruh terhadap capaian produksi/produktivitas.
- 5) Adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian dan masih rendahnya regenerasi petani.



Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan bimbingan teknis budidaya tanaman secara berkelanjutan sesuai penerapan SOP/GAP/GHP.
- 2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui gerakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara masif dan berkelanjutan.
- 3) Menerapkan pembangunan pertanian yang berbasis kawasan Berkelanjutan (LP2B) kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna menekan resiko bencana pertanian.
- 5) Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengembangan penyuluh pertanian dan petani millennial.



LAMPIRAN



Laporan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Tahun Anggaran 2025

Bulan Desember 2025

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			47.458.953.571		46.481.539.691	100,00	97,94			
		<i>Nilai Akip</i>	<i>Poin</i>		75,75		75,75					
	3.27.01.2.01	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			296.331.870		292.326.234	100,00	98,65			
		<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pd Yang Berkualitas</i>	<i>%</i>		100,00		100,00					
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			85.346.899		84.359.364	100,00	98,84			
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen</i>		13,00		13,00					
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skipd			10.048.540		9.767.341	100,00	97,20			
		<i>Jumlah Dokumen Rka-skipd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-skipd</i>	<i>Dokumen</i>		1,00		1,00					
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skipd			14.859.000		13.834.275	100,00	93,10			
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan Rka-skipd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skipd</i>	<i>Dokumen</i>		2,00		2,00					
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skipd			1.703.263		1.543.244	100,00	90,61			
		<i>Jumlah Dokumen Dpa-skipd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-skipd</i>	<i>Dokumen</i>		1,00		1,00					
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-skipd			4.600.000		4.131.974	100,00	89,83	Selisih Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Efisiensi	Evaluasi sistem pengadaan barang/jasa	
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-skipd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-skipd</i>	<i>Dokumen</i>		2,00		2,00					
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd			116.743.168		116.402.111	100,00	99,71			
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd</i>	<i>Laporan</i>		15,00		15,00					
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.031.000		62.287.925	100,00	98,82			
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan</i>		17,00		17,00					
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.369.498.514		33.860.445.780	99,89	98,52			
		<i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i>	<i>%</i>		98,21		98,10					
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn			34.120.944.232		33.616.359.405	100,00	98,52			
		<i>Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn</i>	<i>Orang/Bulan</i>		218,00		218,00					
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd			152.539.029		150.423.833	100,00	98,61			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh SKPD harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd</i>	<i>Dokumen Ajuan Bulana</i>		12,00		12,00					
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd			33.116.543		32.358.339	100,00	97,71			
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd</i>	<i>Dokumen</i>		2,00		2,00					
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd			1.889.650		1.661.444	100,00	87,92	Selisih Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Efisiensi	Evaluasi sistem pengadaan barang/jasa	
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd</i>	<i>Laporan</i>		1,00		1,00					
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			1.060.000		881.094	100,00	83,12	Selisih Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Efisiensi	Evaluasi sistem pengadaan barang/jasa	
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	<i>Dokumen</i>		1,00		1,00					
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran Skpd			56.794.360		55.720.182	100,00	98,11			
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran Skpd</i>	<i>Laporan</i>		12,00		12,00					
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			3.154.700		3.041.483	100,00	96,41			
		<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	<i>Dokumen</i>		1,00		1,00					
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			3.620.250		3.264.114	100,00	90,16			
		<i>Persentase Aset Yang Tercatat Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>%</i>		90,00		90,00					
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd			3.620.250		3.264.114	100,00	90,16			
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd</i>	<i>Laporan</i>		2,00		2,00					

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			231.701.850		222.831.238	100,00	96,17			
		<i>Persentase Asn Yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu</i>	%	100,00		100,00						
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			29.506.250		29.125.000	100,00	98,71			
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Dokumen	2,00		2,00						
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai			7.924.000		7.841.808	100,00	98,96			
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Dokumen	2,00		2,00						
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi			9.850.000		9.150.000	100,00	92,89			
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan</i>	Orang	350,00		350,00						
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			161.921.600		156.214.430	100,00	96,48			
		<i>Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	Orang	140,00		140,00						
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			22.500.000		20.500.000	100,00	91,11			
		<i>Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	Orang	3,00		3,00						
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.583.552.073		1.509.028.023	100,00	95,29			
		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum</i>	%	100,00		100,00						
		<i>Persentase Rumusan Kebijakan Yang Difasilitasi/diusulkan Sesuai Propempera/propemperbup</i>	%	100,00		100,00						
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor			96.220.950		91.147.500	100,00	94,73			
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan</i>	Paket	1,00		1,00						
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			257.962.250		242.105.000	100,00	93,85			
		<i>Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan</i>	Paket	3,00		3,00						
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			47.810.675		43.670.300	100,00	91,34			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan</i>	Paket	3,00		3,00						
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			114.838.386		113.623.000	100,00	98,94			
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan</i>	Paket	2,00		2,00						
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan			55.219.612		50.750.200	100,00	91,91			
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan</i>	Paket	2,00		2,00						
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan			25.440.000		25.440.000	100,00	100,00			
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan</i>	Dokumen	1,00		1,00						
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			217.800.000		213.588.000	100,00	98,07			
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Laporan	12,00		12,00						
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd			699.144.000		663.265.173	100,00	94,87			
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd</i>	Laporan	2,00		2,00						
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd			58.741.200		55.440.000	100,00	94,38			
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd</i>	Dokumen	1,00		1,00						
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd			10.375.000		9.998.850	100,00	96,37			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd</i>	Dokumen	1,00		1,00						
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.379.097.238		5.279.914.200	100,00	98,16			

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
		<i>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Sesuai Dengan Ketentuan</i>	%	100,00		100,00						
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			280.800.000		280.800.000	100,00	100,00			
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan</i>	Unit	3,00		3,00						
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			795.579.820		775.465.800	100,00	97,47			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh SKPD harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		<i>Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan</i>	Unit	306,00		306,00						
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			4.302.717.418		4.223.648.400	100,00	98,16			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh SKPD harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		<i>Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan</i>	Unit	231,00		231,00						
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.312.732.776		2.201.438.115	100,00	95,19			
		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	%	100,00		100,00						
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			643.583.000		550.540.349	100,00	85,54	Selish Penawaran	Evaluasi sistem pengadaan barang/jasa	
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan</i>	Laporan	12,00		12,00						
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.669.149.776		1.650.897.766	100,00	98,91			
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan</i>	Laporan	12,00		12,00						
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.282.419.000		3.112.291.987	100,00	94,82			
		<i>Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik</i>	%	100,00		100,00						
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			596.500.000		561.992.820	100,00	94,22			
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya</i>	Unit	176,00		176,00						
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya			2.379.859.000		2.249.110.467	100,00	94,51			
		<i>Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi</i>	Unit	10,00		10,00						
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			306.060.000		301.188.700	100,00	98,41			
		<i>Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Unit	295,00		295,00						
	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			7.004.722.148		6.935.344.080	100,97	99,01			
		<i>Persentase Prasarana Pertanian Yang Dapat Dipenuhi</i>	%	16,55		16,71						
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			773.193.993		763.864.776	100,00	98,79			
		<i>Jumlah Informasi Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	Dokumen	3,00		3,00						
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			249.423.200		244.608.720	100,00	98,07			
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	Laporan	1,00		1,00						
		<i>Jumlah Luas Penanganan Lahan Tidak Produktif</i>	Ha	5,00		5,00						
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lcp2b Di Kabupaten/kota			250.415.743		247.560.456	100,00	98,86			
		<i>Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lcp2b Yang Dikelola</i>	Dokumen	1,00		1,00						
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			273.355.050		271.695.600	100,00	99,39			
		<i>Jumlah Dokumen Actonplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, Dan Komoditas Pertanian</i>	Dokumen	2,00		2,00						
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			6.231.528.155		6.171.479.304	124,59	99,04			

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
		Total Luas Lahan Yang Terlayani Prasarana Pertanian	Ha	305,04		380,04						
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			1.801.149.517		1.798.829.331	100,00	99,87			
		Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibangun, Direhabilitasi, Dan Dipelihara	Unit	8,00		8,00						
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Dam Parit			782.219.811		772.150.911	100,00	98,71			
		Jumlah Dam Parit Yang Dibangun, Direhabilitasi, Dan Dipelihara	Unit	3,00		3,00						
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			1.295.675.583		1.289.491.433	100,00	99,52			
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi, Dan Dipelihara	Unit	5,00		5,00						
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			2.352.483.244		2.311.007.629	100,00	98,24			
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Yang Direhabilitasi	Unit	13,00		13,00						
	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			1.607.260.291		1.535.522.798	158,21	95,54			
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	2,80		4,43						
	3.27.05.2.01	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota			1.607.260.291		1.535.522.798	100,00	95,54			
		Jumlah Cakupan Luas Lahan Pengendalian Dan Penanganan Bencana Pertanian	Ha	1.590,00		1.590,00						
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan (upt Wil I)			689.780.644		654.565.020	100,00	94,89			
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Dikendalikan	Ha	450,00		450,00						
		Jumlah Gerakan Pengendalian Opt Dan Sarana Pendukungnya	Gerakan	7,00		7,00						
		Jumlah Lokasi Diseminasi Teknologi Pengendalian Opt	Kelompok Tani	7,00		7,00						
		Jumlah Penerapan Pengendalian Opt Dan Sarana Pendukungnya	Kelompok Tani	7,00		7,00						
		Jumlah Gudang Yang Dibangun	Unit	1,00		1,00						
		Jumlah Jaring Burung Yang Difasilitasi	Unit	246,00		246,00						
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan (upt Wil Xii)			438.995.129		416.940.027	100,00	94,98			
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Dikendalikan	Ha	500,00		500,00						
		Jumlah Gerakan Pengendalian Opt Dan Sarana Pendukungnya	Gerakan	10,00		10,00						
		Jumlah Lokasi Diseminasi Teknologi Pengendalian Opt	Kelompok Tani	8,00		8,00						
		Jumlah Penerapan Pengendalian Opt Dan Sarana Pendukungnya	Kelompok Tani	8,00		8,00						
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (dpi) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan			391.903.243		379.424.057	99,68	96,82			
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (dpi) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Ditangani	Ha	1.590,00		1.584,88						
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan			86.581.275		84.593.694	100,00	97,70			
		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Laporan	1,00		1,00						
		Jumlah Pompa Air	Unit	-		-						
	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian			7.457.525.190		7.284.929.356	202,78	97,69			
		Persentase Peningkatan Kompetensi Sdm Pertanian	%	1,08		2,19						
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			7.457.525.190		7.284.929.356	202,91	97,69			
		Jumlah Petani Dan Penyuluh Yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	1.307,00		2.652,00						
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa			3.745.016.293		3.708.310.707	100,00	99,02			
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	13,00		13,00						
		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas	Orang	190,00		190,00						
		Terukurnya Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Melaksanakan Tugas	Orang	345,00		345,00						
		Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan (tingkat Kab, Kec, Dan Desa)	Buku	533,00		533,00						
		Jumlah Fasilitas Rapat Pertemuan 2 Mingguan Bpp	Kali	286,00		286,00						
		Jumlah Hadiah Penyuluh Asn, Thl-tbppd, Dan Pps Teladan	Orang	9,00		9,00						
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa			1.081.618.293		1.061.327.831	100,00	98,12			
		Jumlah Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok Tani	100,00		100,00						
		Penilaian Petani Milenial, Gapoktan, Posluhdes, Dan Petani Berprestasi	Paket	7,00		7,00						
		Terfasilitasinya Kegiatan Ktna	Kegiatan	1,00		1,00						
		Terfasilitasinya Bibit Untuk Lomba-lomba Tingkat Provinsi	Pohon/Benih	2.100,00		2.100,00						
		Terfasilitasinya Tersusunnya Dokumentasi Rdkk	Dokumen	2.225,00		2.225,00						
		Terfasilitasinya Pendampingan Lomba Tingkat Provinsi	Kategori	6,00		6,00						

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
		Terfasilitasinya Pembinaan Lomba Tingkat Kabupaten	Kegiatan	21,00		21,00						
		Terselenggaranya Pelatihan Bagi Petani	Angkatan	1,00		1,00						
		Terselenggaranya Hkp Tingkat Provinsi	Kali	1,00		1,00						
		Terbinanya Kelembagaan Posludhes	Lembaga	4,00		4,00						
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			578.334.098		569.545.724	100,00	98,48			
		Jumlah Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1,00		1,00						
		Terpeliharanya Bangunan Pada Lahan Afs	Unit	1,00		1,00						
		Terlaksananya Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Lahan Afs	Paket	1,00		1,00						
		Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Penyuluh/koorluh	HOK	1.040,00		1.040,00						
		Terfasilitasinya Demplo Bpp	Unit	8,00		8,00						
		Jumlah Lahan Percontohan Bpp (green House) Yang Terbangun Dan Terpelihara	Unit	4,00		4,00						
		Jumlah Siaran Radio	Kali	30,00		30,00						
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/kota			330.248.350		324.839.850	100,00	98,36			
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk Dan Beroperasi	Unit	15,00		15,00						
		Jumlah Pelaksanaan Panen Raya	Kali	1,00		1,00						
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian			958.230.075		877.569.663	100,00	91,58			
		Jumlah Penyuluh Pertanian Yang Tersedia Dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	200,00		200,00						
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			37.569.700		27.012.327	100,00	71,90			
		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani Yang Dibentuk	Unit	1,00		1,00						
		Jumlah Pelatihan Penumbuhan Dan Pengembangan Kep	Kegiatan	3,00		3,00						
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kep	Kegiatan	3,00		3,00						
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi Dan Inovasi Pertanian			726.508.381		716.323.254	100,00	98,60			
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi Dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1,00		1,00						
		Jumlah Pelatihan Petani Milenial	Kegiatan	3,00		3,00						
		Jumlah Bimtek Dan Demplo Cabai	Paket	1,00		1,00						
	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			36.458.941.985		35.894.889.729	112,94	98,45			
		Persentase Sarana Pertanian Yang Dapat Dipenuhi	%	17,24		19,47						
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			11.304.334.926		11.212.863.304	104,21	99,19			
		Jumlah Luas Areal Tanam	Ha	85.774,00		89.389,00						
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi			6.289.068.323		6.260.369.111	100,00	99,54			
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas	Laporan	1,00		1,00						
		Jumlah Pupuk Non Subsidi Yang Disalurkan Kepada Kelompok Tani	Liter	47.748,00		47.748,00						
		Jumlah Pestisida Yang Difasilitasi	Jenis	2,00		2,00						
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			5.015.266.603		4.952.494.193	100,00	98,75			
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1,00		1,00						
		Jumlah Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian	Unit	130,00		130,00						
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (sdg) Hewan Tumbuhan Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/kota			25.154.607.059		24.682.026.425	100,00	98,12			
		Jumlah Komoditas Benih/bibit Tanaman Pangan Yang Bersertifikat	Cluster Komoditas	3,00		3,00						
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/benih (upt Wil li)			667.305.957		658.732.861	100,00	98,72			
		Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/benih Yang Diperbanyak	Ton	1,00		1,00						
		Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha Untuk Produksi Benih Masa Tanam Feb-april (mt I)	Ton	0,50		0,50						
		Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha Untuk Produksi Benih Masa Tanam Juli-september (mt li)	Ton	0,50		0,50						
		Jumlah Benih Pada Mt I Yang Diproses Sertifikasi (mei-juni)	Ton	0,50		0,50						
		Jumlah Benih Pada Mt li Yang Diproses Sertifikasi (okt-nov)	Ton	0,50		0,50						
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/benih (upt Wil Xi)			1.070.113.161		1.055.265.389	100,00	98,61			
		Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/benih Yang Diperbanyak	Ton	60,00		60,00						
		Produksi Benih Seluas 12 Ha Dengan Masa Pemeliharaan Dan Panen Periode Jan-mar	Ton	35,00		35,00						
		Produksi Benih Seluas 12 Ha Untuk Masa Tanam, Pemeliharaan, Dan Panen Periode April-september	Ton	25,00		25,00						

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
		Luas Lahan Pembenihan Dengan Masa Tanam Dan Pemeliharaan Periode Okt-des	Ha	12,00		12,00						
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/tanaman (upt Wil Iii)			854.887.480		828.311.669	100,00	96,89			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh SKPD harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/tanaman	Laporan	1,00		1,00						
		Jumlah Upja Yang Dibina	UPJA	14,00		14,00						
		Jumlah Alsintan Yang Dipelihara/diperbaiki	Unit	50,00		50,00						
		Jumlah Mobil Bengkel Keliling	Unit	1,00		1,00						
		Jumlah Suku Cadang Yang Difasiltasi	Jenis	12,00		12,00						
		Jumlah Alsintan Untuk Brigade	Unit	8,00		8,00						
		Jumlah Bimtek Teknisi Alsintan	Kali	4,00		4,00						
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/tanaman (upt Wil Vi)			486.411.902		477.792.812	100,00	98,23			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh SKPD harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/tanaman	Laporan	1,00		1,00						
		Jumlah Upja Yang Dibina	UPJA	14,00		14,00						
		Jumlah Alsintan Yang Dipelihara/diperbaiki	Unit	50,00		50,00						
		Jumlah Suku Cadang Yang Difasiltasi	Jenis	7,00		7,00						
		Jumlah Alsintan Untuk Brigade	Unit	2,00		2,00						
		Jumlah Bimtek Teknisi Alsintan	Kali	4,00		4,00						
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/tanaman (upt Wil X)			358.320.978		338.135.594	100,00	94,37			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh SKPD harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/tanaman	Laporan	1,00		1,00						
		Jumlah Upja Yang Dibina	UPJA	18,00		18,00						
		Jumlah Alsintan Yang Dipelihara/diperbaiki	Unit	50,00		50,00						
		Jumlah Suku Cadang Dan Alat Perbengkelan	Jenis	9,00		9,00						
		Jumlah Alsintan Untuk Brigade	Unit	3,00		3,00						
		Jumlah Bimtek Teknisi Alsintan	Kali	2,00		2,00						
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan Sdg Hewan/tanaman			19.561.546.659		19.257.248.376	100,00	98,44			
		Jumlah Pemanfaatan Sdg Hewan/tanaman	Dokumen	2,00		2,00						
		Jumlah Benih Padi Yang Difasiltasi	Ha	4.398,00		4.398,00						
		Jumlah Benih Cabai Yang Difasiltasi	Ha	340,00		340,00						
		Jumlah Bibit Alpukat Yang Difasiltasi	Ha	310,00		310,00						
		Jumlah Bibit Durian Yang Difasiltasi	Ha	405,00		405,00						
		Jumlah Bibit Pala Yang Difasiltasi	Ha	87,00		87,00						
		Jumlah Bibit Kopi Yang Difasiltasi	Ha	86,00		86,00						
		Jumlah Bibit Manggis Yang Difasiltasi	Ha	70,00		70,00						
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian Dan Kelestarian Sdg Tanaman (upt Wil V)			718.957.727		690.273.544	100,00	96,01			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh SKPD harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		Jumlah Sdg Hewan/tanaman Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian	VUB	2,00		2,00						
		Jumlah Produksi Bibit Tanaman Sayur Dalam Polybag	Polybag	20.000,00		20.000,00						
		Jumlah Produksi Bibit Tanaman Obat Dalam Polybag	Polybag	3.000,00		3.000,00						
		Jumlah Sertifikasi Benih Sayur	Unit	1,00		1,00						
		Jumlah Penangkaran Benih Tanaman Obat (usia 0-3 Bulan)	Jenis	1,00		1,00						
		Jumlah Produksi Bibit Tanaman Cabai (pengadaan Sapropdi Pada Apbdp 2024)	Polybag	10.000,00		10.000,00						
		Jumlah Perbanyakan Tanaman Obat Rimpang Yang Diujicoba (usia 3-11 Bulan)	Jenis	4,00		4,00						
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian Dan Kelestarian Sdg Tanaman (upt Wil Viii)			804.885.014		763.944.619	100,00	94,91			

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
		Jumlah Sdg Hewan/tanaman Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian	VUB	3,00		3,00						
		Jumlah Bibit Tanaman Perkebunan Yang Dipelihara Sampai Siap Edar	Pohon	20.000,00		20.000,00						
		Jumlah Bibit Tanaman Perkebunan Yang Dipelihara Selama 4 Bulan	Pohon	29.000,00		29.000,00						
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian Dan Kelestarian Sdg Tanaman (upt Wil Ix)			632.178.181		612.321.561	100,00	96,86			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh SKPD harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		Jumlah Sdg Hewan/tanaman Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian	VUB	3,00		3,00						
		Jumlah Bibit Tanaman Buah Yang Dikembangkan (alpukat)	Batang	2.500,00		2.500,00						
		Jumlah Bibit Tanaman Hias Yang Dikembangkan (pilodendrum)	Pot	2.000,00		2.000,00						
		Jumlah Bibit Tanaman Hias Yang Dikembangkan (aglonema Red Sumatera)	Pot	360,00		360,00						
	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian			1.569.738.967		1.495.004.296	129,95	95,24			
		Persentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelayanan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	%	13,49		17,53						
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/kota			1.569.738.967		1.495.004.296	100,00	95,24			
		Jumlah Fasilitas Pendampingan Pelaku Usaha Dalam Pengajuan Izin Usaha Pertanian	Pelaku Usaha	295,00		295,00						
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian			277.738.598		270.407.486	100,00	97,36			
		Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (dok Sasaran Pertanian, Dok Monografi, Buku Saku, Dan Statistik Perkebunan)	Dokumen	4,00		4,00						
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan Dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			572.389.537		534.099.691	100,00	93,31			Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 dan APBD tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh SKPD harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran;
		Jumlah Penilaian Kelayakan Dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1,00		1,00						
		Jumlah Kelompok Tani Yang Mengajukan Registrasi Kebun	Kelompok Tani/Pelaku	23,00		23,00						
		Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan	Perusahaan/Kelompok	32,00		32,00						
		Jumlah Pameran	Kali	2,00		2,00						
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Dan Izin Usaha Pertanian (upt Wil Iv)			458.548.719		444.965.603	100,00	97,04			
		Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Dibina Dan Diawasi	Laporan	1,00		1,00						
		Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina Dan Diawasi Penerapan Izin Usahanya	Pelaku Usaha	120,00		120,00						
		Jumlah Penyelenggaraan Promosi/pameran Komoditas Pertanian	Kali	6,00		6,00						
		Jumlah Pemberdayaan Keluarga Miskin	KK	7,00		7,00						
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Dan Izin Usaha Pertanian (upt Wil Vii)			261.062.113		245.531.516	100,00	94,05			
		Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Dibina Dan Diawasi	Laporan	1,00		1,00						
		Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina Dan Diawasi Penerapan Ijin Usahanya	Pelaku Usaha	120,00		120,00						
		Jumlah Penyelenggaraan Promosi/pameran Komoditas Pertanian	Kali	6,00		6,00						
Jumlah					101.557.142.152		99.627.229.950	98,10				

Jumlah Target Anggaran 101.557.142.152,00
 Jumlah Realisasi Anggaran 99627229950
 Jumlah Program 6
 Jumlah Kegiatan 15
 Jumlah Sub Kegiatan 71
 Realisasi Anggaran Belanja 98,10
 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Program (outcome/indikator Program) 134,14
 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan (output/keluaran Kegiatan) 108,77
 Rata-rata Tingkat Capaian Anggaran 95,84

SANGAT TINGGI
 SANGAT TINGGI
 SANGAT TINGGI
 SANGAT TINGGI

**REKOMENDASI DPRD
TERHADAP LKPJ BUPATI BOGOR TA 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
B	KOMISI II			
1	<p>Dalam penyusunan perubahan apbd ta 2025 dan apbd tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh skpd harus benar-benar dilakukan secara selektif yang didasarkan pada rencana kebutuhan barang milik daerah (rkbmd) dan kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tidak menjadi silpa. dengan memperhatikan kondisi wilayah kabupaten bogor sampai saat ini, masih banyak program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah lainnya yang dapat direalisasikan, namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibiayai karena defisit anggaran</p>	Seluruh PD	<p>Di tahun 2025 penganggaran belanja modal peralatan dan mesin sudah dilakukan secara selektif, cermat dan akurat yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan kebutuhan riil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah</p>	<p>Penganggaran belanja modal peralatan dan mesin sesuai kebutuhan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang optimal</p>

**KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN
TAHUN 2025**

KEBIJAKAN STRATEGIS		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	KEBIJAKAN/PERDA/PERBUP/KEPBUP YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN			
1	2	3	4	5

TIDAK ADA

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025**

BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	DASAR PELAKSANAAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN (Rp.)		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				ALOKASI	REALISASI	ANGGARAN	FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8

TIDAK ADA